

Analisis Uji Kinerja Bank Syariah Menggunakan Maqashid Syariah Index dan Islamicity Performance Index (Studi pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2024)

Nada Annisa¹, Evi Ekawati², Is Susanto³

^{1,2,3}Program Studi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: ¹nadaannisa192@gmail.com, ²eviekawati@radenintan.ac.id,

³issusanto@radenintan.ac.id

Abstract

This study aims to examine and compare the performance of Islamic commercial banks in Indonesia with the approach of Maqashid Syariah Index (MSI) and Islamicity Performance Index (IPI) as an alternative measurement that integrates the spiritual, social, and economic dimensions in accordance with the principles of Sharia. A descriptive quantitative approach was used in analyzing secondary data obtained from the annual reports of 13 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) during the period 2021-2024. The results showed that although most banks showed progress in the dimensions of profitability and transparency, there were still significant weaknesses in education, research, and social distribution indicators indicating that the implementation of sharia principles as a whole was not optimal. BPD NTB Syariah consistently ranks highest in most indicators as the BEST BUS in the achievement of the Maqashid Syariah Index (MSI) in the 2021-2024 period of 37.39%. Supported by the achievement of bpd NTB Syariah which has a high average value of 31.55%, while small banks tend to experience gaps in the implementation of Sharia objective values. Bank Aladin Syariah was identified as the BEST BUS based on Overall IPI with an average of 40.12%. The findings underscore the urgency of adopting maqashid-oriented measurement systems and Sharia integrity in banking managerial and regulatory strategies. Therefore, this study recommends the integration of MSI and IPI as a framework for evaluating the performance standards of Islamic banks to encourage the achievement of economic, spiritual, and social sustainability in the Islamic banking industry.

Keywords: Performance of Islamic Banks, Maqashid Syariah Index, Islamicity Performance Index.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan membandingkan kinerja Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) dan Islamicity Performance Index (IPI) sebagai metode alternatif pengukuran yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi sesuai prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data sekunder dari laporan tahunan 13 BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar BUS mencatat kemajuan dalam aspek profitabilitas dan transparansi, kelemahan masih ditemukan pada indikator edukasi, riset, dan distribusi sosial, sehingga penerapan prinsip maqashid syariah belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan MSI, BPD NTB Syariah secara konsisten menjadi BUS terbaik dengan capaian tertinggi sebesar 37,39% dan rata-rata kinerja 31,55% selama periode penelitian, sedangkan bank-bank berskala kecil menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi nilai tujuan syariah. Sementara itu, melalui pendekatan IPI, Bank Aladin Syariah teridentifikasi sebagai BUS terbaik dengan capaian rata-rata 40,12%. Temuan ini menegaskan urgensi penerapan sistem pengukuran yang berorientasi pada maqashid dan integritas syariah, baik pada level manajerial maupun

regulasi. Penelitian ini merekomendasikan integrasi MSI dan IPI sebagai kerangka evaluasi standar kinerja BUS, sehingga dapat mendorong tercapainya keberlanjutan ekonomi, spiritual, dan sosial dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Kinerja Bank Syariah, Maqashid Syariah Index, Islamicity Performance Index.

1. PENDAHULUAN

Pada dekade 1990-an, geliat ekonomi berbasis syariah mulai terlihat jelas di Indonesia. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama yang berlandaskan prinsip syariah menandai tonggak penting perkembangan sektor ini. Setelahnya, berbagai lembaga keuangan syariah bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Menariknya, ketika sistem perbankan konvensional dilanda krisis kepercayaan dan kesulitan likuiditas, bank-bank syariah justru mampu bertahan. Kondisi krisis moneter tahun 1997–1998 memperlihatkan rapuhnya sistem kapitalis dan memperkuat keyakinan sebagian masyarakat terhadap alternatif berbasis syariah [1].

Istilah *Al Bank Al Islami* atau *Islamic Bank* merujuk pada sistem perbankan Islam, yang di Indonesia lebih akrab disebut sebagai perbankan syariah. Akar dari konsep ini berasal dari larangan praktik riba yang ditegaskan pada masa Rasulullah SAW di Madinah. Larangan tersebut diterapkan secara bertahap hingga akhirnya menjadi kebijakan ekonomi yang menyeluruh. Kebijakan ini terbukti menghadirkan stabilitas, pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat Madinah hanya dalam waktu kurang dari dua belas tahun, sehingga menjadi rujukan prinsip dasar bagi perbankan syariah masa kini [2].

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia semakin menonjol seiring dengan adanya dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini menjalankan fungsi strategis sebagai pengawas dan pembuat kebijakan untuk menciptakan tata kelola yang sehat, transparan, serta kompetitif. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk memperluas sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, peran OJK tidak hanya terbatas pada regulasi teknis, melainkan juga mencakup penguatan ekosistem keuangan syariah agar lebih kokoh dan berkelanjutan [3].

Dalam kurun beberapa dekade terakhir, bank-bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, tidak sekadar menawarkan produk dan layanan yang bebas dari riba, tetapi juga mengusung tujuan yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan bank syariah dipandang mampu memberikan kontribusi sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti mendukung pembangunan yang adil, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat solidaritas ekonomi umat [4]. Meski demikian, dalam mengukur kinerja, bank syariah seringkali masih mengandalkan indikator yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah secara komprehensif. Untuk itu, penerapan instrumen seperti *Maqashid Syariah Index* (MSI) dan *Islamicity Performance Index* (IPI) menjadi semakin penting. Kedua pendekatan ini memungkinkan penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari sejauh mana tujuan syariah tercapai. Penerapan indikator tersebut dapat memberikan evaluasi yang lebih objektif, menyeluruh, sekaligus mendorong peningkatan kinerja bank syariah secara berkelanjutan [5].

Mukti & Suprayogi (2019) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah sering kali sulit terlihat dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2013), yang menilai kesulitan tersebut muncul karena peran bank sebagai lembaga intermediasi yang harus tunduk pada regulasi lokal, sehingga praktiknya kerap menyerupai bank konvensional. Bedoui (2012) menambahkan bahwa ukuran kinerja yang diterapkan pada bank syariah masih sama dengan yang digunakan pada bank konvensional, padahal secara prinsipil keduanya berbeda dari segi fungsi inti dan karakteristik operasional. Fenomena ini mencerminkan bahwa tujuan esensial berdirinya perbankan syariah belum sepenuhnya diakomodasi. Dalam konteks inilah, pengukuran kinerja perbankan syariah seharusnya berlandaskan maqashid syariah, bukan sekadar mengejar laba finansial semata. Sejalan dengan pandangan Mohammed et al. (2008), dibutuhkan formulasi indikator kinerja yang benar-benar berpijak pada maqashid syariah agar lembaga perbankan syariah dapat kembali kepada tujuan asalnya [6].

Lebih lanjut, penilaian kinerja keuangan tetap menjadi aspek krusial bagi perbankan syariah. Evaluasi ini penting untuk menilai tingkat kesehatan finansial, membantu pengambilan keputusan strategis, menarik minat investor, memantau perkembangan usaha, serta merancang perencanaan jangka panjang. Instrumen analisis yang lazim digunakan meliputi

rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas, dan pasar [7]. Namun, berbeda dengan bank konvensional, bank syariah dituntut tidak hanya fokus pada pencapaian finansial, melainkan juga harus menjaga tata kelola dan kesesuaian dengan prinsip syariah [8]. Salah satu dimensi penting adalah *sharia conformity*, yakni kepatuhan terhadap prinsip Islam, yang menjadi tolok ukur kepercayaan nasabah Muslim dalam memilih layanan syariah. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Syatibi yang menekankan bahwa kesejahteraan manusia dicapai dengan menjaga lima aspek utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta [9]. Sayangnya, sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada profitabilitas tanpa menelaah aspek kesesuaian syariah secara mendalam. Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sejauh mana tingkat kepatuhan syariah memengaruhi kinerja keuangan bank syariah, baik secara langsung maupun melalui profitabilitas sebagai indikator kesehatan perbankan [10].

Maqashid Syariah Index (MSI) dan Islamicity Performance Index (IPI) merupakan instrumen penting dalam menilai kinerja bank syariah. Melalui kedua pendekatan ini, evaluasi tidak hanya memberi gambaran mengenai posisi keuangan lembaga, tetapi juga menghadirkan informasi berharga bagi pemerintah, investor, serta nasabah terkait kesehatan perbankan syariah dalam periode tertentu. MSI menitikberatkan pada pencapaian tujuan syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat, sedangkan IPI lebih fokus pada kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip Islam, termasuk transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial. Kombinasi kedua indeks ini mampu menyingkap kekuatan sekaligus kelemahan dalam operasional perbankan syariah. Secara umum, analisis kinerja bank dapat dikategorikan ke dalam enam aspek, yakni: (1) pencapaian tujuan syariah melalui MSI, (2) kesesuaian syariah melalui IPI, (3) rasio likuiditas, (4) profitabilitas, (5) solvabilitas, serta (6) efisiensi operasional [11].

Dalam praktiknya, maqashid syariah berfungsi memastikan bahwa aktivitas perbankan tidak semata-mata mengejar keuntungan material, melainkan juga memperhatikan nilai moral serta kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan maqashid syariah, perbankan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut mencakup pemerataan distribusi kekayaan, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak individu dan masyarakat [12]. Walaupun konsep maqashid syariah telah banyak diulas dalam dunia akademik, implementasinya sebagai standar penilaian kinerja bank syariah di berbagai negara masih minim regulasi. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mohammed, Razak, dan Taib merumuskan metode pengukuran kinerja syariah yang berlandaskan maqashid, dengan tiga indikator utama: pengembangan individu (*tahdzib al-fard*), penegakan keadilan (*iqamah al-'adl*), serta pemenuhan kepentingan umat (*maslahah*).

Pengukuran kinerja perbankan syariah memiliki peran strategis untuk mendeteksi potensi masalah, merespons isu keamanan, serta menjaga kepercayaan investor dan nasabah. Penilaian ini penting bagi manajemen untuk mengetahui posisi kompetitif lembaga dibandingkan pesaing atau standar industri, sekaligus mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah dijalankan [13]. Dibandingkan dengan alat ukur konvensional, MSI menawarkan keunggulan karena berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, penggunaannya tidak hanya mencerminkan capaian finansial, tetapi juga sejauh mana bank syariah telah memenuhi tujuan-tujuan maqashid.

Secara lebih spesifik, keunggulan MSI dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, indikator ini dirancang untuk memberikan penilaian yang berbasis pada prinsip syariah, sehingga lebih relevan bagi lembaga keuangan Islam. Kedua, MSI mampu menyajikan gambaran yang bersifat universal mengenai performa bank syariah, yang kemudian dapat diturunkan menjadi strategi dan kebijakan praktis guna mencapai tujuan syariah secara menyeluruh. Ketiga, MSI menawarkan pembeda yang jelas antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga memperkuat identitas sistem perbankan Islam [14].

Selain MSI, Islamicity Performance Index (IPI) juga menjadi instrumen yang banyak digunakan untuk menilai kinerja bank syariah. IPI mengukur tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga kepatuhan pada prinsip keadilan, kehalalan, serta penyucian (*tazkiyah*). Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Hameed et al., yang menyusun enam rasio keuangan sebagai indikator utama. Rasio tersebut meliputi: *profit sharing ratio*, rasio zakat, rasio distribusi keadilan, rasio kesejahteraan direktur dan karyawan, rasio investasi Islami dibandingkan non-Islami, serta rasio pendapatan Islami dibandingkan non-Islami [15] [16].

Meskipun sejumlah penelitian telah menggunakan MSI maupun IPI, baik secara terpisah maupun komparatif, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Sebagian besar studi terdahulu hanya menyoroti periode sebelum 2021, sehingga belum banyak membahas dinamika kinerja bank syariah di era pasca-pandemi, perubahan regulasi, serta proses konsolidasi lembaga syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada periode 2021–2024 untuk menyajikan analisis terbaru dan komprehensif mengenai perbandingan MSI dan IPI pada Bank Umum Syariah. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang lebih relevan terkait pencapaian maqashid syariah sekaligus performa finansial perbankan syariah saat ini. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi regulator dan manajemen bank, tetapi juga bagi investor serta masyarakat luas, sehingga dapat memperkuat pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis sesuai dengan kondisi aktual, kemudian membandingkannya dengan keadaan yang relevan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengandalkan data numerik yang diperoleh secara sistematis guna menggambarkan, meringkas, serta menganalisis karakteristik populasi atau objek penelitian secara objektif. Pemilihan metode ini dianggap tepat karena mampu mengidentifikasi pola maupun tren yang muncul dalam kinerja perbankan syariah. Fokus kajian ini adalah mengevaluasi kinerja bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang bersumber dari *annual report* bank umum syariah periode 2021–2024 yang tercatat di OJK, Bank Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini mencakup 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2021–2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian [17]. Adapun kriteria yang digunakan adalah bank umum syariah yang secara konsisten tercatat di OJK selama periode pengamatan, serta memiliki data laporan keuangan tahunan yang lengkap dan dapat diakses untuk perhitungan Maqashid Syariah Index (MSI) dan Islamicity Performance Index (IPI). Dengan demikian, seluruh 13 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria tersebut ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen yang telah diterbitkan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Sumber data sekunder berasal dari laporan tahunan bank umum syariah yang tercatat di OJK dalam rentang tahun 2021 hingga 2024. Data ini berfungsi sebagai dasar untuk mengukur variabel penelitian, khususnya dalam menghitung nilai Maqashid Syariah Index (MSI) dan Islamicity Performance Index (IPI).

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, menghitung nilai MSI dan IPI masing-masing bank berdasarkan laporan keuangan tahunan periode 2021–2024. Kedua, hasil perhitungan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran kinerja bank syariah dari perspektif kedua indeks. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif dengan tujuan membandingkan kinerja antarbank maupun antarperiode, sekaligus mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pola yang muncul. Perbandingan ini diharapkan mampu menunjukkan sejauh mana MSI dan IPI dapat memberikan penilaian kinerja yang representatif, baik dari sisi pencapaian maqashid syariah maupun dari perspektif kepatuhan prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Indikator Kinerja Maqashid Syariah Index

1. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Index Tujuan Pertama

a. Indikator Pertama (Pendidikan)

Indikator *maqashid syariah index* pada dimensi pendidikan (IK11) memperlihatkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memperoleh capaian tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai 8,65%. Sebaliknya, pencapaian terendah dalam indikator ini ditemukan pada BTPN

Syariah pada tahun 2022 serta BPD Riau Kepri Syariah pada tahun 2023. Rendahnya skor tersebut mengindikasikan masih terbatasnya alokasi dana untuk sektor pendidikan maupun kurangnya implementasi program-program edukatif yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

b. Indikator Kedua (Penelitian)

Selanjutnya, pada indikator penelitian (IK12) terlihat bahwa sebagian besar bank umum syariah tidak mempublikasikan secara rinci besaran dana yang dialokasikan untuk kegiatan riset. Ketiadaan informasi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan transparansi dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, padahal penelitian merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung keberlanjutan perbankan syariah.

c. Indikator Ketiga (Pelatihan)

Pada indikator ketiga (IK13) yang merepresentasikan aspek pelatihan, Bank BCA Syariah pada tahun 2022 mencatatkan capaian tertinggi dengan nilai 0,83%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang kuat terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan berbagai program pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi karyawan. Sebaliknya, Bank Panin Dubai Syariah memperoleh skor terendah pada tahun 2021, yakni hanya sebesar 0,01%. Rendahnya nilai tersebut mencerminkan terbatasnya alokasi anggaran maupun pelaksanaan pelatihan pada periode tersebut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain keterbatasan biaya operasional, pergeseran fokus strategis manajemen, serta dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan sejumlah program pelatihan harus ditunda bahkan dibatalkan.

d. Indikator Keempat (Publikasi)

Indikator keempat dalam analisis ini adalah publikasi (IK14), yang merefleksikan sejauh mana bank umum syariah menyampaikan informasi terkait aktivitas sosial dan keberlanjutan kepada publik. Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah mencatat rasio publikasi tertinggi sebesar 5,09%, yang menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi serta transparansi kepada masyarakat. Sebaliknya, rasio publikasi terendah sebesar 0,02% tercatat pada BTPN Syariah (2021–2022) dan Bank Panin Dubai Syariah (2021–2022). Rendahnya angka tersebut mengindikasikan bahwa ketiga bank tersebut masih sangat terbatas dalam menyajikan laporan mengenai program sosial maupun inisiatif keberlanjutan, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap konsistensi penerapan prinsip tanggung jawab sosial perbankan syariah.

Secara keseluruhan, pada tahun 2024 Bank Syariah Indonesia berhasil mencatatkan capaian tertinggi terhadap tujuan pertama Maqashid Syariah Index, yakni *tahdzib al-fard* (pembinaan individu), dengan persentase sebesar 10,50%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen bank dalam mendukung peningkatan kualitas individu melalui alokasi dana pada sektor pendidikan, penelitian, pelatihan, maupun publikasi yang relevan dengan pengembangan masyarakat. Sebaliknya, nilai terendah untuk tujuan yang sama tercatat pada Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021, yaitu hanya sebesar 0,04%. Angka tersebut menunjukkan masih minimnya perhatian bank terhadap implementasi program yang berorientasi pada pembinaan individu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, prioritas bisnis yang berbeda, atau dampak eksternal seperti kondisi ekonomi pada periode tersebut.

2. Indikator Kinerja Maqashid Syariah index Tujuan Kedua

a. Indikator Pertama (Pengembalian Yang Adil)

Seperti yang ditunjukkan oleh indikator kinerja *Iqamah al-'Adl* pada rasio pengembalian yang adil (IK21), terdapat disparitas yang cukup signifikan di antara bank umum syariah. Pada tahun 2023, Bank Aladin Syariah mencatat persentase tertinggi sebesar 20,33%, yang mencerminkan kemampuannya dalam memberikan tingkat pengembalian yang relatif tinggi sekaligus adil bagi nasabah dan pemangku kepentingan. Sebaliknya, nilai terendah tercatat pada Bank Muamalat pada tahun 2021 dengan persentase hanya 0,13%. Angka ini menunjukkan rendahnya kemampuan bank dalam mendistribusikan manfaat ekonomi secara proporsional, sehingga kurang sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi pilar utama perbankan syariah. Rendahnya capaian tersebut dapat disebabkan oleh terbatasnya profitabilitas usaha, tingginya beban operasional, maupun

tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang secara langsung melemahkan kinerja keuangan bank.

b. Indikator Kedua (Fungsi Distribusi)

Bank Panin Dubai Syariah mencatatkan kinerja tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 32,00% pada indikator rasio fungsi distribusi (IK22). Capaian ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut, bank mampu menyalurkan dana pembiayaan secara optimal kepada masyarakat sehingga perannya dalam mendukung fungsi intermediasi berjalan dengan baik. Sebaliknya, nilai terendah tercatat pada Bank Muamalat pada tahun 2023 dengan persentase hanya sebesar 0,27%. Angka yang sangat rendah ini mengindikasikan kurang optimalnya penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan likuiditas, strategi penyaluran yang konservatif, ataupun kondisi makroekonomi yang tidak mendukung.

c. Indikator Ketiga (Produk Bebas Bunga)

Pada periode 2021–2024, sejumlah bank syariah berhasil mencapai nilai tertinggi sebesar 38,00% pada indikator rasio ketiga, Produk Bebas Bunga (IK23). Bank-bank tersebut meliputi Bank Syariah Indonesia (2023–2024), BCA Syariah (2021, 2023, 2024), Bank Muamalat (2022–2023), BTPN Syariah (2021, 2023, 2024), Bank Panin Dubai Syariah (2021, 2024), BPD Riau Kepri Syariah (2021, 2023), BPD NTB Syariah (2024), Bank Victoria Syariah (2021, 2023, 2024), Bank Jabar Banten Syariah (2023), Bank Syariah Bukopin (2021, 2023, 2024), serta Bank Aladin Syariah (2024). Capaian tertinggi ini merefleksikan strategi perbankan yang lebih agresif dalam memperkuat portofolio berbasis prinsip bagi hasil dan mengurangi ketergantungan pada produk berunsur riba, sehingga meningkatkan proporsi produk bebas bunga secara signifikan. Sebaliknya, nilai terendah pada rasio Produk Bebas Bunga (IK23) tercatat sebesar 33,58%, dialami oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021. Rendahnya nilai ini menunjukkan masih terbatasnya diversifikasi produk non-bunga serta kecenderungan fokus pada produk berbasis margin pada periode tersebut. Kondisi ini juga dapat menggambarkan belum optimalnya inovasi produk syariah yang mampu bersaing dengan instrumen keuangan konvensional.

Bank Syariah Bukopin mencatatkan nilai tertinggi sebesar 76,80% pada tahun 2021 dalam pencapaian indikator tujuan kedua *Maqashid Syariah Index*, yaitu *Iqamah al-'Adl* (penegakan keadilan). Capaian ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengimplementasikan prinsip keadilan secara optimal, baik melalui pelayanan yang setara kepada nasabah, pemerataan akses pembiayaan, maupun penerapan tata kelola internal yang adil dan transparan. Sebaliknya, Bank Muamalat memperoleh nilai terendah sebesar 38,62% pada tahun 2023. Rendahnya pencapaian ini mengindikasikan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan, yang dapat tercermin dari distribusi manfaat ekonomi yang kurang merata, kebijakan pembiayaan yang belum inklusif, atau praktik operasional yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi prinsip keadilan secara menyeluruh.

3. Indikator Kinerja *Maqashid Syariah Index* Tujuan Ketiga

a. Indikator Pertama (Rasio Profitabilitas)

Pada indikator ketiga dari tujuan ketiga *Maqashid Syariah Index*, yakni rasio profitabilitas (IK31), BTPN Syariah mencatatkan nilai tertinggi sebesar 2,78% pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan kemampuan BTPN Syariah dalam mengelola aset secara efisien sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang relatif tinggi dibandingkan bank syariah lainnya. Sebaliknya, nilai terendah sebesar 0,01% dicatat oleh Bank Muamalat dalam rentang tahun 2021 hingga 2024. Angka ini merefleksikan belum optimalnya pengelolaan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih yang memadai. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh tantangan struktural, seperti beban operasional yang tinggi, keterbatasan ekspansi produk yang kompetitif, maupun dampak tekanan eksternal yang menghambat kinerja profitabilitas bank tersebut.

b. Indikator Kedua (Pendapatan Personal)

Pada indikator kinerja rasio pendapatan personal (IK32), Bank Muamalat mencatatkan nilai tertinggi sebesar 14,10% pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat memiliki kontribusi terbesar dalam menyalurkan zakat dari total pendapatan yang diperolehnya dibandingkan bank umum syariah lainnya, sehingga mencerminkan

komitmen kuat terhadap aspek distribusi kesejahteraan dan keberlanjutan sosial. Sebaliknya, sejumlah bank umum syariah tercatat memiliki nilai 0% pada indikator ini. Kondisi tersebut disebabkan karena tidak adanya pelaporan mengenai penyaluran zakat dari total pendapatan dalam laporan keuangan mereka. Bank-bank yang termasuk dalam kategori ini antara lain BTPN Syariah (2021–2024), Bank Panin Dubai Syariah (2022), BPD Riau Kepri Syariah (2021), Bank Victoria Syariah (2021), Bank Syariah Bukopin (2021, 2023, 2024), serta Bank Aladin Syariah (2021). Rendahnya transparansi maupun praktik penyaluran zakat yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam laporan keuangan dapat menjadi indikasi keterbatasan dalam implementasi prinsip syariah terkait distribusi keadilan sosial.

c. Indikator Ketiga (Investasi Pada Sektor Riil)

Pada rasio investasi pada sektor riil (IK33), Bank Muamalat mencatatkan nilai tertinggi sebesar 33,02% pada tahun 2021. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Bank Muamalat dalam menyalurkan dana pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri, yang sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, nilai terendah pada rasio investasi sektor riil tercatat sebesar 0,01% pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2022 dan Bank Aladin Syariah tahun 2024. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa kedua bank tersebut memiliki tingkat penyaluran dana ke sektor riil yang sangat minim. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan strategi bisnis, tingginya preferensi terhadap penempatan dana pada instrumen keuangan yang lebih aman, atau belum optimalnya manajemen risiko dalam pembiayaan sektor riil yang relatif memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor non-riil.

Secara keseluruhan pada tahun 2021, Bank Muamalat berhasil mencatatkan nilai tertinggi dalam indikator tujuan ketiga Maqashid Syariah Index (Jalib al-Maslahah) dengan persentase sebesar 44,82%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Bank Muamalat dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui aktivitas keuangan syariah yang produktif, berorientasi sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, Bank Victoria Syariah pada tahun 2022 mencatatkan nilai terendah dalam indikator yang sama, yaitu sebesar 0,15%. Rendahnya capaian ini menunjukkan bahwa bank tersebut belum optimal dalam menjalankan peran sosialnya sebagai lembaga keuangan syariah, khususnya dalam memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Faktor penyebabnya dapat berkaitan dengan keterbatasan skala usaha, strategi alokasi dana yang kurang fokus pada sektor produktif, atau rendahnya tingkat keterlibatan bank dalam program sosial dan keberlanjutan.

3.1.2 Rasio Kinerja *Performance Islamic Index*

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Profit Sharing Ratio (PSR) tertinggi dicapai oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 99,99%. Pencapaian ini mencerminkan bahwa hampir seluruh pembiayaan yang disalurkan bank tersebut berbasis akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini menunjukkan konsistensi Bank Panin Dubai Syariah dalam menerapkan prinsip dasar perbankan syariah yang mengedepankan keadilan dan berbagi risiko antara bank dan nasabah. Sebaliknya, persentase PSR terendah tercatat pada Bank Muamalat tahun 2023, yakni hanya sebesar 0,83%. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat tidak menggunakan akad berbasis bagi hasil, melainkan lebih dominan pada akad dengan margin tetap seperti *murabahah* atau *ijarah*. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya pergeseran strategi pembiayaan yang lebih mengutamakan kestabilan pendapatan bank dibandingkan mekanisme berbagi risiko.

2. *Zakat Performance Ratio (ZPR)*

Zakat Performance Ratio (ZPR) tertinggi dicapai oleh Bank Mega Syariah pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 0,90%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen dan efektivitas Bank Mega Syariah dalam menyalurkan dana zakat dari total dana yang dikelola, sekaligus menunjukkan peran sosial bank dalam mendukung distribusi kesejahteraan sesuai prinsip syariah. Sebaliknya, nilai terendah sebesar 0% tercatat pada beberapa bank, antara lain BTPN Syariah (2021–2024), Bank Panin Dubai Syariah (2022), Bank Victoria Syariah (2021), Bank Syariah Bukopin (2021, 2022, 2024), dan Bank Aladin Syariah (2021). Tidak

adanya penyaluran dana zakat pada periode tersebut mengindikasikan bahwa bank-bank tersebut belum mengalokasikan sebagian dana atau keuntungan mereka untuk zakat, atau tidak menampilkan data penyaluran zakat dalam laporan keuangan mereka. Hal ini dapat mencerminkan perbedaan kebijakan internal terkait pengelolaan dana sosial serta tingkat transparansi dalam penyampaian informasi kepada publik.

3. *Equitable Distribution Ratio (EDR)*

Persentase tertinggi dalam *Equitable Distribution Ratio (EDR)* terdapat pada empat komponen utama, yaitu *qard dan donation, employee expenses, shareholder, dan net profit*. Pada komponen *qard dan donation*, nilai tertinggi dicapai oleh Bank Muamalat pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 68,01%. Capaian ini menunjukkan komitmen Bank Muamalat dalam menyalurkan dana sosial non-komersial seperti pinjaman tanpa bunga (*qard*) maupun donasi, sehingga memperkuat peran sosial bank dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, nilai terendah sebesar 0,01% tercatat pada beberapa bank, yaitu BTPN Syariah (2021 dan 2024), Bank Panin Dubai Syariah (2023), serta BPD Riau Kepri Syariah (2021). Rendahnya capaian ini mengindikasikan minimnya penyaluran dana sosial oleh bank-bank tersebut atau kurangnya transparansi dalam pelaporan. Pada komponen *employee expenses*, Bank Muamalat tahun 2023 kembali mencatatkan nilai tertinggi dengan persentase sebesar 75,56%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar beban operasional dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai, meliputi gaji, tunjangan, serta fasilitas kerja. Sementara itu, Bank Syariah Bukopin pada tahun 2021 mencatatkan nilai terendah sebesar 0,16%, yang menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran untuk pegawai sangat kecil dibandingkan total biaya operasional.

Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh efisiensi melalui digitalisasi layanan, restrukturisasi organisasi, atau pengurangan jumlah tenaga kerja. Pada komponen *shareholder*, seluruh bank umum syariah tercatat dengan rasio 0% sepanjang periode pengamatan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada bank yang membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, kemungkinan karena laba lebih difokuskan untuk memperkuat permodalan, ekspansi bisnis, atau menutup beban operasional. Sementara itu, pada komponen *net profit*, nilai tertinggi dicapai oleh Bank Aladin Syariah pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 67,85%. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih yang sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatan total, yang dapat dikaitkan dengan efisiensi biaya, strategi bisnis berbasis digital, serta segmentasi pasar yang tepat. Sebaliknya, nilai terendah tercatat pada Bank Muamalat di tahun 2021 dengan persentase hanya 0,43%, yang mengindikasikan rendahnya laba bersih akibat belum optimalnya pengelolaan aset dan biaya operasional pada periode tersebut.

4. *Islamic Investment vs Non Islamic Investment Rasio*

Rasio *Islamic Investment* dibandingkan *Non-Islamic Investment* mencapai nilai maksimal 100,00% pada beberapa bank syariah di periode tertentu. Pencapaian penuh ini ditorehkan oleh Bank Panin Dubai Syariah (2022 dan 2024), Bank Aceh Syariah (2024), BPD Riau Kepri Syariah (2024), BPD NTB Syariah (2024), Bank Victoria Syariah (2021–2024), Bank Syariah Bukopin (2024), serta Bank Aladin Syariah (2022–2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas investasi yang mereka lakukan sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, tanpa ada keterlibatan instrumen non-halal dalam portofolio mereka. Sebaliknya, capaian terendah ditunjukkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2022 dengan persentase hanya 36,16%, yang mengindikasikan bahwa mayoritas dana investasi bank tersebut masih terdistribusi pada instrumen non-syariah, sehingga porsi instrumen syariah hanya mencakup sekitar sepertiga dari total investasi keseluruhan.

5. *Islamic income vs Non Islamic Income Rasio*

Sejumlah bank yang berhasil mencapai nilai maksimal dalam rasio pendapatan halal meliputi Bank Syariah Indonesia tahun 2023, Bank BCA Syariah tahun 2021 dan 2024, Bank Muamalat tahun 2022 dan 2023, BTPN Syariah tahun 2023, Bank Panin Dubai Syariah tahun 2022, BPD Riau Kepri Syariah tahun 2021 dan 2023, BPD NTB Syariah tahun 2024, Bank Victoria Syariah tahun 2021, 2022, dan 2024, Bank Syariah Bukopin tahun 2023 dan 2024, serta Bank Aladin Syariah tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan konsistensi dan komitmen tinggi bank-bank tersebut dalam memastikan seluruh pendapatannya bersumber dari aktivitas yang sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Di sisi lain, hasil paling rendah terlihat pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2021 dengan persentase 88,36%, yang

menandakan masih terdapat sekitar 11,64% pendapatan yang bersumber dari aktivitas yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah. Nilai ini menjadi yang terendah dibandingkan dengan bank-bank syariah lainnya dalam periode kajian.

3.1.3 Pembahasan dan Analisis Data

1. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Berdasarkan Seluruh Indikator Maqashid Syariah Index

Tabel 1. *Maqashid Syariah Index* Bank Umum Syariah Periode 2021-2024

No	BUS	Tahun	Maqashid Syariah Index (MSI)			
			Total IK11	Total IK12	Total IK13	MSI
1	Bank Syariah Indonesia	2021	6,06%	56,56%	8,08%	27,35%
		2022	7,93%	61,42%	9,95%	30,45%
		2023	10,06%	62,59%	12,81%	32,39%
		2024	10,50%	53,11%	12,05%	28,42%
2	Bank BCA Syariah	2021	0,67%	65,28%	17,28%	31,98%
		2022	1,10%	72,90%	13,27%	34,07%
		2023	2,76%	64,57%	12,83%	31,02%
		2024	1,89%	62,78%	20,28%	32,19%
3	Bank Mega Syariah	2021	0,89%	70,68%	14,40%	33,42%
		2022	1,22%	61,01%	13,21%	29,21%
		2023	1,27%	55,48%	13,76%	27,12%
		2024	0,93%	63,03%	5,48%	27,71%
4	Bank Muamalat	2021	0,45%	46,55%	44,82%	32,22%
		2022	0,26%	40,16%	22,39%	23,04%
		2023	0,51%	38,62%	30,97%	24,97%
		2024	0,56%	45,69%	7,77%	21,15%
5	BTPN Syariah	2021	0,17%	57,33%	23,36%	30,33%
		2022	0,10%	58,46%	23,75%	30,89%
		2023	0,30%	54,50%	18,44%	27,78%
		2024	0,41%	44,85%	19,36%	24,12%
6	Bank Panin Dubai Syariah	2021	0,04%	68,71%	21,81%	34,51%
		2022	0,05%	70,71%	26,45%	36,68%
		2023	0,14%	66,89%	1,27%	27,83%
		2024	0,14%	64,19%	23,99%	33,32%
7	Bank Aceh Syariah	2021	0,42%	64,22%	3,60%	27,50%
		2022	0,97%	68,51%	5,03%	29,84%
		2023	0,29%	59,73%	2,01%	25,16%
		2024	0,36%	74,43%	3,39%	31,61%
8	BPD Riau Kepri Syariah	2021	0,21%	45,62%	3,62%	19,82%
		2022	0,28%	53,46%	3,37%	22,98%
		2023	0,41%	73,97%	0,46%	30,59%
		2024	1,74%	71,01%	6,27%	31,45%
9	BPD NTB Syariah	2021	0,75%	73,06%	24,86%	37,39%
		2022	0,54%	73,52%	3,10%	31,20%
		2023	3,37%	71,73%	1,54%	30,87%
		2024	0,94%	61,56%	4,27%	26,76%
10	Bank Victoria Syariah	2021	1,28%	52,68%	0,26%	22,06%
		2022	0,20%	41,20%	0,15%	17,00%
		2023	0,15%	62,57%	8,90%	28,28%
		2024	0,20%	49,54%	4,53%	21,68%
11	Bank Jabar Banten Syariah	2021	2,38%	50,32%	2,15%	21,97%
		2022	2,65%	54,47%	0,32%	23,22%
		2023	1,56%	55,48%	9,24%	25,90%
		2024	1,36%	56,24%	14,07%	27,55%
12	Bank Syariah Bukopin	2021	0,34%	76,80%	3,09%	32,49%
		2022	0,52%	72,20%	21,71%	36,06%
		2023	0,22%	71,21%	2,69%	30,04%
		2024	0,60%	50,74%	21,97%	27,36%

13	Bank Aladin Syariah	2021	0,97%	67,61%	15,63%	32,54%
		2022	2,11%	50,92%	6,77%	23,47%
		2023	5,46%	76,22%	5,13%	34,38%
		2024	4,56%	62,74%	0,44%	27,22%

Pada tahun 2024, Bank Syariah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan dengan mencatatkan capaian tertinggi pada tujuan pertama maqashid syariah, yakni *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), sebesar 10,50%. Sementara itu, Bank Syariah Bukopin berhasil memperoleh nilai tertinggi pada tujuan kedua, yaitu *iqamat al-'adl* (penegakan keadilan), dengan persentase 76,80% pada tahun 2021, berkat fokusnya pada penerapan prinsip kepercayaan dan keadilan serta konsistensi dalam menegakkan aturan. Di sisi lain, Bank Muamalat menjadi yang terdepan dalam tujuan ketiga, *jalb al-maslahah* (peningkatan kesejahteraan), dengan skor 44,82% di tahun 2021, melalui kontribusinya dalam penyaluran zakat, distribusi keuntungan, serta investasi pada sektor riil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Jika ditinjau secara menyeluruh, BPD NTB Syariah menempati posisi teratas dalam pencapaian maqashid syariah index untuk periode 2021–2024, dengan skor awal 37,39% pada tahun 2021. Namun, kinerja tersebut menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai 26,79% pada 2024, sehingga menghasilkan rata-rata capaian 31,55%. Meskipun mengalami penurunan, capaian ini tetap memperlihatkan kontribusi signifikan bank tersebut dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan. Fenomena ini juga mengisyaratkan adanya tantangan bagi BPD NTB Syariah dalam menjaga keberlanjutan peran sosial dan konsistensi implementasi maqashid syariah di tengah dinamika industri keuangan syariah.

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT melarang praktik riba dan menuntun umat untuk berpegang pada prinsip keadilan dalam bermuamalah, yang menjadi dasar utama operasional perbankan syariah. Demikian pula, hadits Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariah. Dengan landasan normatif tersebut, capaian BPD NTB Syariah, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetap menjadi cerminan betapa pentingnya konsistensi dan kesungguhan bank syariah dalam mewujudkan maqashid syariah index sebagai tujuan utama perbankan Islam.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٢٧٥

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk menyalurkan harta, pendapatan, dan keuntungan (laba) pada jalan kebaikan, salah satunya melalui zakat dan investasi sektor riil yang produktif demi kesejahteraan bersama. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفُهُمْ لِلنَّاسِ (رَوَاهُ الدَّرَقُطْنِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lain).” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, dan ad-Daruquthni)

Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa maqashid syariah wajib menjadi landasan dalam menetapkan hukum dan kebijakan ekonomi agar tercapai kemaslahatan umat (masalah). [18] Oleh karena itu, capaian BPD NTB Syariah perlu dijaga dan ditingkatkan agar tidak sekadar menjadi peringkat terbaik, melainkan benar-benar membawa keberkahan dan keadilan ekonomi sesuai maqashid syariah yang menjadi tujuan utama ditetapkannya syariat Islam.

2. Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Berdasarkan Seluruh *Performance Islamic Index*

Melalui indikator Profit Sharing Ratio (PSR), dapat ditelaah bagaimana perbankan syariah menjalankan peran fundamentalnya sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pengelola dana dalam sistem keuangan Islam. Rasio ini memiliki bobot penilaian sebesar 30%, sehingga menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas penerapan prinsip bagi hasil. Berdasarkan data pada Tabel 4.8, mayoritas Bank Umum Syariah menunjukkan capaian yang positif. Beberapa di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia pada periode 2021–2023, Bank BCA Syariah pada 2021–2024, Bank Mega Syariah pada 2021–2024, Bank Muamalat pada 2021 dan 2024, BTPN Syariah pada 2021–2023, Bank Panin Dubai Syariah pada 2021–2024, Bank Aceh Syariah pada 2021–2024, BPD Riau Kepri Syariah pada 2022–2024, BPD NTB Syariah pada 2021–2024, Bank Victoria Syariah pada 2021 dan 2023, Bank Jabar Banten

Syariah pada 2021–2024, Bank Syariah Bukopin pada 2021–2024, serta Bank Aladin Syariah pada 2021, 2023, dan 2024. Namun demikian, terdapat pula beberapa bank yang memperoleh bobot penilaian kurang baik, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan sistem bagi hasil. Di antaranya adalah Bank Syariah Indonesia pada tahun 2024, Bank Muamalat pada 2022–2023, BTPN Syariah pada 2024, BPD Riau Kepri Syariah pada 2021, Bank Victoria Syariah pada 2022 dan 2024, serta Bank Aladin Syariah pada 2022. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun sebagian besar bank umum syariah telah menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat fluktuasi dalam penerapan prinsip profit sharing yang perlu menjadi perhatian untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Tabel 2. *Performance Islamic Index* Bank Umum Syariah Periode 2021-2024

No.	BUS	Tahun	Islamic Performance Index							
			PSR	ZPR	EDR			INV	Income	
			11	12	Qard & Don	Emp. Exp	Share	Net Prof	14	15
1	Bank Syariah Indonesia	2021	44,43%	0,05%	45,96%	14,12%	0,00%	15,31%	86,19%	99,96%
		2022	52,86%	0,06%	50,28%	21,93%	0,00%	23,59%	36,16%	99,98%
		2023	52,80%	0,53%	55,25%	26,52%	0,00%	30,04%	40,82%	100,00%
		2024	25,96%	0,60%	46,26%	16,66%	0,00%	24,74%	99,99%	99,99%
2	Bank BCA Syariah	2021	68,11%	0,02%	1,37%	1,03%	0,00%	19,11%	99,99%	100,00%
		2022	94,40%	0,03%	10,72%	19,05%	0,00%	16,32%	81,29%	99,95%
		2023	61,14%	0,01%	2,16%	30,95%	0,00%	24,78%	98,86%	99,99%
		2024	61,64%	0,01%	10,44%	0,78%	0,00%	17,60%	94,21%	100,00%
3	Bank Mega Syariah	2021	59,19%	0,90%	1,71%	0,35%	0,00%	53,85%	91,95%	99,78%
		2022	47,22%	0,79%	1,28%	29,65%	0,00%	33,88%	99,98%	99,84%
		2023	30,01%	0,34%	3,71%	29,59%	0,00%	28,73%	99,99%	99,93%
		2024	51,39%	0,31%	15,98%	30,68%	0,00%	31,59%	93,38%	99,88%
4	Bank Muamalat	2021	26,37%	0,09%	32,16%	32,40%	0,00%	0,43%	99,99%	99,97%
		2022	5,89%	0,13%	30,30%	22,21%	0,00%	0,94%	99,99%	100,00%
		2023	0,83%	0,01%	68,01%	75,56%	0,00%	1,55%	99,99%	100,00%
		2024	33,92%	0,09%	12,08%	24,66%	0,00%	0,67%	99,99%	91,19%
5	BTPN Syariah	2021	31,05%	0,00%	0,01%	27,29%	0,00%	38,84%	99,99%	99,99%
		2022	32,93%	0,00%	0,08%	24,51%	0,00%	36,56%	99,97%	99,95%
		2023	32,51%	0,00%	0,07%	27,13%	0,00%	21,52%	99,98%	100,00%
		2024	2,99%	0,00%	0,01%	28,70%	0,00%	20,78%	99,99%	99,99%
6	Bank Panin Dubai Syariah	2021	99,99%	0,01%	18,03%	11,68%	0,00%	10,49%	99,62%	88,36%
		2022	79,65%	0,00%	0,30%	11,19%	0,00%	24,14%	100,00%	100,00%
		2023	80,49%	0,01%	0,01%	12,74%	0,00%	22,35%	99,86%	91,01%
		2024	75,32%	0,22%	0,92%	15,92%	0,00%	7,00%	100,00%	99,99%
7	Bank Aceh Syariah	2021	66,31%	0,02%	5,07%	38,41%	0,00%	17,98%	99,98%	99,84%
		2022	79,12%	0,28%	8,10%	43,41%	0,00%	19,77%	95,62%	99,43%
		2023	52,08%	0,05%	10,71%	36,75%	0,00%	19,00%	99,78%	99,40%
		2024	99,54%	0,38%	17,52%	7,75%	0,00%	17,25%	100,00%	98,64%
8	BPD Riau Kepri Syariah	2021	9,07%	0,01%	0,01%	27,26%	0,00%	18,05%	59,77%	100,00%
		2022	33,96%	0,01%	2,42%	12,68%	0,00%	15,39%	99,99%	99,94%
		2023	99,97%	0,03%	3,64%	9,52%	0,00%	16,93%	69,84%	100,00%
		2024	99,98%	0,02%	4,18%	3,57%	0,00%	14,49%	100,00%	91,77%
9	BPD NTB Syariah	2021	97,12%	0,01%	2,25%	20,79%	0,00%	16,06%	99,95%	98,80%
		2022	97,31%	0,01%	0,08%	20,40%	0,00%	15,87%	99,09%	99,74%
		2023	90,30%	0,05%	0,11%	16,37%	0,00%	22,32%	99,61%	98,04%
		2024	57,74%	0,36%	0,85%	21,52%	0,00%	20,15%	100,00%	100,00%
10	Bank Victoria Syariah	2021	42,15%	0,00%	3,24%	22,07%	0,00%	4,30%	100,00%	100,00%
		2022	3,72%	0,01%	0,50%	22,29%	0,00%	6,85%	100,00%	100,00%
		2023	69,89%	0,01%	0,13%	15,17%	0,00%	9,49%	100,00%	98,71%
		2024	23,52%	0,28%	0,02%	13,98%	0,00%	14,20%	100,00%	100,00%

11	Bank Jabar Banten Syariah	2021	46,68%	0,01%	19,50%	25,88%	0,00%	3,00%	99,99%	90,74%
		2022	42,95%	0,01%	14,36%	31,47%	0,00%	13,56%	97,61%	96,89%
		2023	48,80%	0,27%	7,40%	1,08%	0,00%	6,24%	89,26%	99,99%
		2024	51,76%	0,01%	16,49%	29,26%	0,00%	6,22%	99,99%	99,96%
12	Bank Syariah Bukopin	2021	85,37%	0,00%	0,12%	0,16%	0,00%	38,54%	99,99%	99,99%
		2022	91,60%	0,00%	0,03%	21,14%	0,00%	17,03%	99,56%	99,57%
		2023	93,63%	0,01%	36,36%	17,32%	0,00%	10,97%	99,99%	100,00%
		2024	37,81%	0,00%	0,25%	17,65%	0,00%	2,17%	100,00%	100,00%
13	Bank Aladin Syariah	2021	39,05%	0,00%	2,77%	10,40%	0,00%	58,46%	99,92%	98,88%
		2022	10,50%	0,01%	6,72%	19,98%	0,00%	32,69%	100,00%	99,56%
		2023	61,49%	0,01%	0,24%	58,13%	0,00%	67,85%	100,00%	95,30%
		2024	66,05%	0,01%	9,88%	33,91%	0,00%	12,18%	100,00%	100,00%

Perhitungan Profit Sharing Ratio (PSR) memberikan gambaran nyata mengenai peran perbankan syariah sebagai perantara antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Rasio ini memiliki bobot penilaian sebesar **30%**, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai implementasi prinsip bagi hasil. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh Bank Umum Syariah menunjukkan nilai PSR yang baik pada periode 2021, 2023, dan 2024, termasuk Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD NTB Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin, serta Bank Aladin Syariah.

Namun, masih terdapat beberapa bank yang belum mampu mencapai tingkat pembiayaan berbasis bagi hasil yang optimal. Hal ini terlihat pada Bank Syariah Indonesia (2024), Bank Muamalat (2022–2023), BTPN Syariah (2024), BPD Riau Kepri Syariah (2021), Bank Victoria Syariah (2022 dan 2024), serta Bank Aladin Syariah (2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan mudharabah dan musyarakah belum sepenuhnya dimaksimalkan. Oleh karena itu, penguatan implementasi akad bagi hasil dapat dijadikan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang sekaligus mempertegas diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional.

Selanjutnya, Zakat Performance Ratio (ZPR) menjadi indikator lain yang penting dalam mengukur kepatuhan prinsip syariah, khususnya dalam aspek penyucian harta. Rasio ini menunjukkan sejauh mana bank syariah menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS maupun lembaga zakat independen kepada pihak yang berhak. Idealnya, distribusi zakat meningkat seiring pertumbuhan aset bank. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ZPR masih berada pada tingkat rendah, yaitu di bawah **30%**, meskipun bobot penilaiannya mencapai **35%**. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan zakat oleh Bank Umum Syariah masih perlu diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Selain itu, indikator Equitable Distribution Ratio (EDR) yang juga berbobot 35%, dibentuk oleh empat komponen, yaitu: net profit, qard dan donation, shareholder, serta employee expenses. Sayangnya, mayoritas bank umum syariah belum dapat memenuhi bobot ideal sebesar 35%. Hanya sebagian kecil bank yang memenuhi kriteria, seperti Bank Syariah Indonesia (2021–2024), Bank Muamalat (2023), dan Bank Syariah Bukopin (2023) pada aspek qard dan donation; Bank Aceh Syariah (2021–2023) dan Bank Aladin Syariah (2023) pada aspek employee expenses; serta Bank Mega Syariah (2021), BTPN Syariah (2021–2022), dan Bank Aladin Syariah (2021, 2023) pada aspek net profit. Sedangkan pada aspek shareholder, semua bank menunjukkan capaian 0%, yang berarti belum ada distribusi signifikan untuk pemegang saham.

Berbeda dengan indikator di atas, pada penilaian rasio pendapatan Islam versus non-Islam dan rasio investasi Islam versus non-Islam, seluruh Bank Umum Syariah berhasil meraih hasil yang baik dengan bobot penilaian 30%. Hal ini menunjukkan komitmen bank syariah dalam memastikan seluruh sumber pendapatan dan investasinya bebas dari unsur riba maupun praktik non-halal.

Menariknya, selama periode penelitian 2021–2024, Bank Aladin Syariah menonjol dengan rata-rata pencapaian 40,12% dalam Islamic Performance Index (IPI). Kinerja ini didukung oleh tingginya nilai pada rasio pendapatan Islam versus non-Islam, rasio investasi Islam versus non-

Islam, rasio distribusi yang adil (EDR), PSR, serta qard dan donation. Namun, kelemahan tetap terlihat pada rasio ZPR, pengeluaran karyawan, shareholder, dan laba bersih, yang berdampak negatif pada pencapaian distribusi yang lebih merata.

Secara normatif, capaian-capaian tersebut sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menegaskan bahwa akad berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) harus menjadi prioritas dalam perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan agar praktik perbankan syariah benar-benar berbeda dengan perbankan konvensional yang bertumpu pada sistem bunga (riba). Dengan demikian, penguatan instrumen bagi hasil serta peningkatan distribusi zakat dan dana sosial Islam lainnya merupakan langkah penting dalam mewujudkan maqashid syariah dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٢٧٥

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Namun, berdasarkan data, beberapa bank syariah belum optimal menyalurkan pembiayaan bagi hasil, termasuk penyaluran zakat yang rendah padahal zakat merupakan kewajiban sosial ekonomi untuk penyucian harta, sebagaimana sabda Nabi SAW:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو مُسْلِمٍ)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (HR. Bukhari Muslim).

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, tujuan utama aktivitas ekonomi dalam Islam bukan hanya mengejar keuntungan materi, melainkan mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindari segala bentuk kerusakan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid). Artinya, setiap kegiatan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya kesejahteraan kolektif, bukan sekadar kepentingan individu. Dalam konteks ini, bank syariah memiliki peran strategis untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan yang halal, tetapi juga memenuhi amanah sosial dengan menegakkan keadilan ekonomi. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil serta penyaluran zakat yang tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian maqashid syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana ditekankan Ibnu Taimiyah, “Keadilan adalah dasar tegaknya langit dan bumi; segala yang adil akan membawa maslahat, sedangkan kezaliman akan membawa kerusakan.” Dengan demikian, keberlangsungan perbankan syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan, keberkahan, dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. [19]

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pencapaian maqashid syariah oleh Bank Umum Syariah (BUS) masih menunjukkan ketidakseimbangan dan belum optimal di seluruh dimensi, baik pendidikan individu, penegakan keadilan, maupun peningkatan kesejahteraan. Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat memiliki performa menonjol pada aspek pendidikan individu, namun penelitian tetap menjadi titik lemah bagi mayoritas BUS. Pada aspek keadilan, praktik penghindaran riba memang telah diupayakan secara konsisten, tetapi distribusi pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil masih belum merata. Sementara itu, kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran zakat dan investasi sektor riil juga masih terbatas, sehingga mengurangi potensi peran sosial bank syariah secara penuh.

Berdasarkan pendekatan Islamicity Performance Index (IPI), Bank Aladin Syariah muncul sebagai BUS dengan kinerja keseluruhan terbaik pada periode 2021–2024, terutama pada indikator Profit Sharing Ratio (PSR), Islamic Investment Ratio, serta Equitable Distribution Ratio (EDR) untuk qard dan donasi. Namun, semua BUS, termasuk Bank Aladin Syariah, masih menghadapi kelemahan pada Zakat Performance Ratio (ZPR) serta EDR terkait shareholder, biaya karyawan, dan laba bersih. Di sisi lain, jika ditinjau melalui Maqashid Syariah Index (MSI), BPD NTB Syariah menduduki peringkat teratas. Perbedaan hasil dari kedua indeks ini memperlihatkan bahwa tidak ada satupun bank yang mampu mendominasi seluruh aspek penilaian, sehingga diperlukan evaluasi multidimensional untuk memahami kinerja perbankan syariah secara menyeluruh.

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi praktisi perbankan syariah, regulator, akademisi, maupun masyarakat luas. Ketidakmerataan pencapaian maqashid syariah serta kesenjangan hasil antara MSI dan IPI menegaskan perlunya pendekatan yang lebih integratif dalam

operasional BUS. Bagi manajemen bank, temuan ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan strategi yang lebih fokus pada peningkatan kontribusi pendidikan individu, riset, distribusi pembiayaan berbasis keadilan, serta optimalisasi zakat dan investasi riil. Secara khusus, peningkatan ZPR dan EDR pada aspek shareholder, employee expenses, dan net profit perlu menjadi prioritas. Sementara itu, bagi regulator, hasil penelitian ini mendorong pengembangan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang tidak hanya menekankan aspek finansial, tetapi juga pencapaian tujuan syariah secara komprehensif. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya literatur dengan membandingkan dua indeks utama serta menekankan urgensi evaluasi multidimensional dalam mengukur kinerja perbankan syariah.

REFERENCES

- [1] A. Syahputra, "Kondisi Ekonomi Syariah Di Indonesia Pasca Mergernya Bank Syariah Bumn the Economic Condition of Sharia in Indonesia After the Merging of a Soe Sharia Bank," *JESKaPe J. Ekon. Syariah, Akunt. dan Perbank.*, vol. 5, no. 1, p. 91, 2022.
- [2] A. S. S. N. S. Sudrajat *et al.*, *Hukum Perbankan Syariah*. 2023.
- [3] Y. Noviasari and N. Halimah, "Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OJK TERHADAP PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2019-2023," vol. 8, no. 1, pp. 164–172, 2024.
- [4] E. Z. Siregar *et al.*, "Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia," *Polyscopia*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2025.
- [5] I. N. Ainun, N. N., and W. W., "Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah," *J. Islam. Soc. Financ. Manag.*, vol. 2, no. 2, p. 251, 2021, doi: 10.24952/jisfim.v2i2.5018.
- [6] P. D. Priyatno, A. N. Rohim, and L. P. Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 8, no. 3, p. 2435, 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i3.6581.
- [7] P. Pratiwi, E. Ekawati, M. Kurniawan, O. Restianita, and E. Sisdianto, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Perusahaan Yang Terdaftar Di Jii Pada Tahun 2012-2018)," *Al-Mal J. Akunt. dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 254, 2021, doi: 10.24042/al-mal.v2i2.9456.
- [8] H. Munira and B. Busra, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *AKRUAL J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 6, no. 1, p. 35, 2024, doi: 10.34005/akrual.v6i1.4158.
- [9] L. Faizal, A. Qohar, A. A. Wakhid, and I. Susanto, "Age Limit for Marriage in Indonesia from The Perspective of Maqashid Sharia," *Anal. J. Stud. ...*, vol. 22, no. 2, p. 306, 2022.
- [10] D. L. Sabirin, "Optimalisasi Kinerja Bank Umum Syariah: Shariah Conformity And Profitability, Islamic Corporate Governance Di Indonesia Dan Malaysia," *STEI AL-ISHLAH CIREBON*, vol. 15, no. 1, p. 3, 2024.
- [11] S. Diana, Sulastiningsih, E. Sulistya, and Purwati, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 111–125, 2021, doi: 10.32477/jrabi.vxix.xxx.
- [12] M. Hayati, "Analisis : Jurnal Studi Keislaman Maqashid Shari ' ah in Digital Tourism : Harmonizing Technology and Local Wisdom in Marine Tourism in Lampung , Indonesia A . Introduction Indonesia is a maritime country with the largest archipelago in the world , 1 whic," vol. 24, no. 1, p. 64, 2024.
- [13] M. U. Baihaqi, E. Ekawati, and A. Habibi, "STUDI KOMPARASI KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA DENGAN PENDEKATAN SHARIA CONFORMITY AND PROFITABILITY INDEX (SCnPI)," *J. Akutansi Dan Pajak*, vol. 23, no. 02, p. 2, 2023.
- [14] R. Fitriansyah, Nurwahidin, and M. Hannase, "Performance Analysis of Bank Syariah Indonesia and Bank Muamalat Indonesia during the COVID-19 Pandemic Reviewed from Maqashid Syariah: Maqashid Sharia Approach Index," *Al Iqtishod J. Pemikir. dan Penelit. Ekon. Islam*, vol. 11, no. 2, p. 40, 2023, doi: 10.37812/aliqtishod.v11i2.768.
- [15] P. Dewi, A. Habibi, and M. I. Fasa, "Analisis Perbandingan Intellectual Capital, Islamic Performance Index Terhadap Profitabilitas BUS dan BPRS (2018-2022)," *EKOMA:JurnalEkonomi,Manajemen,Akuntansi*, vol. 4, no. 1, pp. 1996–2010, 2024.

- [16] C. Ayu Nurfallah, A. Nurtiasih, S. Nur Diawati, M. Ulfah Rofi Widya Janah, and H. Sabita Putri, "Pengukuran Islamicity Performance Index (Ipi) Pada Kinerja Keuangan Bank Central Asia (Bca) Syariah Periode 2017-2021," *Acad. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 6, no. 1, p. 5, 2022, doi: 10.22515/academica.v6i1.5702.
- [17] S. Siyoto and M. A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. 2015.
- [18] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- [19] Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1998.